

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BURU SELATAN
NOMOR : 05 TAHUN 2023**

**TENTANG
PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BURU SELATAN**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BURU SELATAN

- Menimbang :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 486 ayat (1) Undang- undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan Umum, serta telah dimulainya tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, maka dipandang perlu membentuk Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan;
 - Bahwa Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan, terdiri dari unsur Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan, Kepolisian Resor Buru Selatan, dan Kejaksaan Negeri Buru, dengan tujuan untuk untuk menyamakan pemahaman dan pola penangana tindak pidana Pemilu;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan surat keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan Tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) dalam Pemilihan Umum 2024;
- Mengingat :
- Undang Undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);
 - Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
 - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Undang
 - Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
 - Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu;
 - Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor:277/PP.00.00/K1/08/2022Tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024, tertanggal 19 Agustus 2022.
- Memperhatikan :
- Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Buru Selatan Nomor: 03 Tahun 2022 tertanggal 22 September 2022;
 - Surat Perintah Kepala Kepolisian Resor Buru Selatan Nomor:Sprin/496/X/Res. 1.24./2023 tertanggal 17 Oktober 2023;
 - Surat Kepala Kejaksaan Negeri Buru Nomor: B-570/Q.1.14/Dek/10/2023 tertanggal 25 Oktober 2023

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** Membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Bawaslu Kabupaten Buru Selatan, yang terdiri dari unsur Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan, Kepolisian Resor Buru Selatan dan Kejaksaan Negeri Buru;
- KEDUA** Menetapkan mereka yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai anggota Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Buru Selatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- KETIGA** Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) sebagaimana dimaksud pada diktum **PERTAMA** bertugas antara lain:
- a. Melakukan Sosialisasi, Publikasi dan Konseling;
 - b. Melakukan supervisi dan pembinaan terhadap Panwaslu Kecamatan-se Kabupaten Buru Selatan ;
 - c. Menindaklanjuti Dugaan Tindak Pidana Pemilihan Umum.
- KEEMPAT** Masa tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan, yaitu mulai sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya seluruh tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- KELIMA** Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan;
- KEENAM** Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya seluruh tahapan Pemilihan Umum 2024;
- KETUJUH** Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Namrole
Pada Tanggal : 17 OKTOBER 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BURU SELATAN**

KETUA



ROBO SOUWAKIL.S.Sos

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada YTh :

- 1. Ketua Bawaslu Provinsi Maluku di Ambon
- 3. Kepala Kepolisian Resor Buru Selatan.
- 4. Kepala Kejaksaan Negeri Buru di Namlea.
- 5. Arsip

Lampiran : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BURU
SELATAN NOMOR 05 TAHUN 2023
Tanggal : 17 OKTOBER 2023

**STRUKTUR SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BURU SELATAN**

A. PENASIHAT

1. ROBO SOUWAKIL, S.Sos
2. AKBP. M. AGUNG GUMILAR, S.I.K
3. MUHAMMAD HASAN PAKAJA, SH

B. PEMBINA

1. ROSVITA MUKADAR, S.Pd
2. KOMPOL. NOOVY E.A. SAPULETTE
3. DWI KUSTONO, SH

C. KOORDINATOR

1. NIKSON NURLATU S.Sos
2. IPTU. YEFTA. M. MALASA, SH.MH
3. JONES DIRK SAHETAPY, SH.MH

D. ANGGOTA

1. SUPARDI SALAMUN, SH
2. HAMISAN BONE, ST
3. RAHMAT SOUWAKIL, SH
4. M.RAHMAN MAHU, S.P.d
5. RAIHAN FIRDAUS, S.IP
6. IPDA. NOVI. A. WAELAUW, SH
7. AIPTU. A. NARAHAJAAN
8. BRIPKA. JEROLDY SITANIAPESY
9. BRIGPOL. ISKANDAR HENAU LU
10. BRIGPOL. SALMIN ALKATIRI
11. BRIPGPOL. M. RAFIK ALBAR
12. GUSTIAN WINANDA, SH
13. DIKAN FADHLI NUGRAHA, SH
14. DESTIA DWI PURNOMO, SH
15. ARDIAN WAHYU RAMADHAN, S.H
16. MUHAMMAD JA'FAR SHIDDIQ, SH

Ditetapkan di : Namrole
Pada Tanggal : 17 OKTOBER 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BURU SELATAN**

KETUA




ROBO SOUWAKIL, S.Sos

Lampiran : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BURU SELATAN NOMOR TAHUN 2023
Tanggal : 17 Oktober 2023

SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BURU SELATAN

NO	NAMA	KEDUDUKAN	JABATAN
1.	ROBO SOUWAKIL, S.Sos	Penasihat	Ketua Bawaslu Buru Selatan
2.	AKBP. M. AGUNG GUMILAR, S.I.K	Penasihat	Kapolres Buru Selatan
3.	MUHAMMAD HASAN PAKAJA, SH	Penasihat	Kepala Kejaksaan Negeri Buru
4.	ROSVITA MUKADAR, S.Pd	Pembina	Anggota Bawaslu Buru Selatan
5.	KOMPOL. NOOVY E.A. SAPULETTE	Pembina	Wakapolres Buru Selatan
6.	DWI KUSTONO, SH	Pembina	Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Buru
7.	NIKSON NURLATU S.Sos	Koordinator	Anggota Bawaslu Buru Selatan
8.	IPTU. YEFTA. M. MALASA, SH.MH	Koordinator	Kasat Reskrim Polres Buru Selatan
9.	JONES DIRK SAHETAPY, SH.MH	Koordinator	Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Buru
10.	SUPARDI SALAMUN, SH	Anggota	Kasek Bawaslu Buru Selatan
11.	HAMISAN BONE, ST	Anggota	Staf Bawaslu Buru Selatan
12.	RAHMAT SOUWAKIL, SH	Anggota	Staf Bawaslu Buru Selatan
13.	M. RAHMAN MAHU, S.Pd	Anggota	Staf Bawaslu Buru Selatan
14.	RAIHAN FIRDAUS, S.IP	Anggota	Staf Bawaslu Buru Selatan
15.	IPDA. NOVI. A. WAELAUURUW, SH	Anggota	KBO Rerskrim
16.	AIPTU. A. NARAHAJAAN	Anggota	Penyidik Pembantu
17.	BRIPKA. JEROLDY SITANIAPESSY	Anggota	Penyidik Pembantu
18.	BRIGPOL. ISKANDAR HENAU LU	Anggota	Penyidik Pembantu
19.	BRIGPOL. SALMIN ALKATIRI	Anggota	Penyidik Pembantu
20.	BRIGPOL. M. RAFIK ALBAR	Anggota	Penyidik Pembantu
21.	GUSTIAN WINANDA, SH	Anggota	Kasi Intel Kejaksaan Negeri Buru
22.	DIKAN FADHLI NUGRAHA, SH	Anggota	Kasi PB3R Kejaksaan Negeri Buru
23.	DESTIA DWI PURNOMO, S.H	Anggota	Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Buru
24.	ARDIAN WAHYU RAMADHAN, S.H	Anggota	Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Buru
25.	MUHAMMAD JA'FAR SHIDDIQ, SH	Anggota	Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Buru

Ditetapkan di : Namrole
Pada Tanggal : 17 OKTOBER 2023

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BURU SELATAN

KETUA,

ROBO SOUWAKIL, S.Sos

